



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.782-DPKAD/2012

TENTANG

**HASIL PENILAIAN OBJEK TUKAR MENUKAR TANAH
MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG SELUAS 168 M²
TERLETAK DI JALAN MERDEKA NOMOR 2 KELURAHAN BRAGA
KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG DENGAN TANAH MILIK
PT. PANGHEGAR KANA PROPERTI**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Nomor: 593/2528-DPKAD tanggal 8 November 2012 tentang Hasil Penaksiran Nilai Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Berupa Tanah Seluas 168 m² terletak di Jalan Merdeka No. 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan Tanah Milik PT. Panghegar Kana Properti;
2. Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor: 593/1603-DPKAD, tanggal 9 November 2012, perihal: Draft Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Nilai Tukar Menukar;

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Kota Bandung seluas 168 m² terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung melalui mekanisme tukar menukar dengan tanah milik PT. Panghegar Kana Properti yang berlokasi di Jalan Cimincrang RT 01 RW 07 Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas ± 800 m² dan di Jalan Cimincrang RT.03 RW 06 Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas ± 800 m², telah dilakukan penilaian atas objek tukar menukar termaksud oleh Panitia Penaksir yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.307-DPKAD/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Panitia Penaksir Nilai Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kota Bandung berupa Tanah seluas 168 m² terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan Tanah Milik PT. Panghegar Kana Properti, yang untuk objektivitas dan efektivitas pelaksanaan penilaiannya melibatkan lembaga penilai eksternal bersertifikat di bidang penilaian asset yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.555-DPKAD/2011 tanggal 20 Juli 2011;

b. bahwa...

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jo Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengamanatkan hasil penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan harus ditetapkan oleh Walikota, maka sehubungan dengan hal tersebut hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Panitia Penaksir dan lembaga penilai eksternal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Hasil Penilaian Objek Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Seluas 168 m² terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan Tanah Milik PT. Panghegar Kana Properti;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah;

- Memperhatikan:**
- 1. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 027/Kep.460-DPKAD/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 - 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.564-DPKAD/2010 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung;

3. Keputusan...

3. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.281-DPKAD/2011 tanggal 20 April 2011 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Berupa Tanah Seluas 168 m² terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Bandung;
4. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.307-DPKAD/2011 tentang Panitia Penaksir Nilai Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kota Bandung berupa Tanah seluas 168 m² terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan Tanah Milik PT. Panghegar Kana Properti;
5. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.555-DPKAD/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Penetapan Kantor Jasa Penilai Publik Sebagai Penilai Eksternal Dalam Rangka Penilaian Objek Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Seluas 168 m² Terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan Tanah Milik PT. Panghegar Kana Properti;
6. Surat Kantor Jasa Penilai Profesional Firman Azis & Rekan Nomor: 249a/KJPP_FA&R.BDG/LA/UM/8/2011, tanggal 16 Agustus 2011, perihal: Laporan Penilaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Penilaian Objek Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Seluas 168 m² terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan Tanah Milik PT. Panghegar Kana Properti.

KEDUA : Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Nilai tanah milik Pemerintah Kota Bandung, terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung seluas 168 m², adalah sebesar Rp. 6.900.000,00/m² (enam juta sembilan ratus ribu rupiah per meter persegi) atau seluruhnya berjumlah Rp. 1. 159.200.000,00 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Nilai tanah milik PT. Panghegar Kana Properti adalah sebagai berikut :
 1. Tanah terletak di Jalan Cimincrang Blok Babakan Leunca, Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas 800 m² sebesar Rp. 820.000,00/m² (delapan ratus dua puluh ribu per meter persegi), atau seluruhnya berjumlah Rp. 656.000.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta rupiah);

2. Tanah...

2. Tanah terletak di Jalan Cimincrang Blok Rancanumpang Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas 800 m² adalah sebesar Rp. 460.000,00/m² (empat ratus enam puluh ribu rupiah per meter persegi), atau seluruhnya berjumlah Rp. 368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).

KETIGA : Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan negosiasi harga tukar menukar tanah antara PT. Panghegar Kana Properti dengan Panitia Penaksir Nilai Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kota Bandung berupa Tanah seluas 168 m² terletak di Jalan Merdeka Nomor 2 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan Tanah Milik PT. Panghegar Kana Properti.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 November 2012

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.